



KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

# LAPORAN KINERJA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA, PUSAT PEMBINAAN  
JABATAN FUNGSIONAL**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembedayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Lakip Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembanguana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Laporan ini merupakan alat ukur terhadap kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional selama kurun waktu satu tahun, Khususnya capaian kinerja pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023. LAKIP ini juga mengurai keberhasilan maupun kendala yang di hadapi sebagai masukan guna optimalisasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengembangan Suberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Laporan Kinerja ini menjadi salah satu sarana evaluasi yang handal dalam peningkatan dan percepatan perjanjian kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di masa yang akan datang.

Dalam Kesempatan ini, saya menyampaikan Terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal yang telah berkontribusi dalam capaian kinerja Pusat Pembinaan jabatan Fungsional tahun 2023.

Jakarta, Desember 2023

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Dr. Kartini Sembel, S.H.,M.Si

NIP. 196904211990102003



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal tugas Pusat Pembinaan jabatan Fungsional Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan MenPAN RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Kementerian sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, memiliki kewajiban memfasilitasi untuk membina JF Penggerak Swadaya Masyarakat. Sesuai dengan arah Kebijakan Pengadaan ASN yang di amanatkan dalam RPJM 4 (2020 – 2024) yaitu Membangun *Smart* Aparatur Sipil Negara (ASN) Menuju Birokrasi Berkelas Dunia Tahun 2024, adalah upaya pembangunan sumber daya manusia dalam menciptakan SDM yang memiliki jiwa pekerja keras, bekerja smart, dinamis, terampil menguasai ilmu dan teknologi, serta memiliki komitmen yang sangat tinggi.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2023 Mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan Dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yang merupakan *cascading* dari sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing - masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan dengan 4 sasaran kegiatan yang merupakan penetapan kinerja Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal di tahun 2023 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran program.

Alokasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2023 sebesar Rp. 4.520.015.000.-, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 4.478.071.572,- atau 99,07%. Dengan membandingkan penyerapan yang berda di angka 98,08% terhadap capaian sasaran program maupun kegiatan dilakukan analisis efisien dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target dan belum tercapai.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret Kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sepanjang tahun 2023 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan 2024 dan selanjutnya



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....  | ii      |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                       | iii     |
| DAFTAR ISI .....  | iv      |
| DAFTAR TABEL .....  | v       |
| DAFTAR GAMBAR .....   | vi      |
| <br>  |         |
| I. PENDAHULUAN  |         |
| A. Latar Belakang .....   | 1       |
| B. Tugas dan Fungsi .....                                       | 2       |
| C. Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional ..... | 4       |
| D. Maksud dan Tujuan .....                                      | 5       |
| E. Aspek Strategis .....  | 6       |
| F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....                     | 6       |
| <br>  |         |
| II. PERENCANAAN KINERJA   |         |
| A. Proses Perencanaan .....                                     | 7       |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....                          | 7       |
| <br>  |         |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA                                      |         |
| A. Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional .....     | 10      |
| B. Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan jabatan Fungsional .....  | 14      |
| <br>  |         |
| IV. PENUTUP   |         |
| A. Kesimpulan .....   | 16      |
| B. Tindak Lanjut .....  | 17      |
| <br>  |         |
| LAMPIRAN .....  | 18      |



## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1. Matrik Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional                         | 8       |
| Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional<br>Tahun 2022 dan 2023..... | 11      |
| Tabel 3. Capaian Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.....                                    | 12      |
| Tabel 4. Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional tahun 2023 ..                         | 14      |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPJF ..... | 4       |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bedasarkan Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB. No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman Permen Desa,PDT dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.Penerapan SAKIP dilakukan sejak tahap perencanaan program / kegiatan, tahap pelaksanaan hingga tahap evaluasi dalam penyelenggaraan untuk mendukung tugas dan fungsi kementerian Desa,PDT, dan Transmigrasi, hingga penyusunan laporan secara berkala.

Sarahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target-target dari 17 tujuan beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Pada tahun 2020-2024 Presiden telah mencanangkan visi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, dan untuk mencapai visi tersebut terdapat 9 misi yang telah ditetapkan, dan salah satu dari misi presiden tersebut adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Dan misi yang ditetapkan dalam mendukung visi Kemendesa, PDPTT adalah:

- a. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan,



- c. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal,
- d. Menyelenggarakan transmigrasi,
- e. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat, serta
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan.

Implementasi SAKIP di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dengan penandatanganan Fakta Integritas merupakan atau Janji Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional atas komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Fakta Integritas selanjutnya dirumuskan dalam suatu indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai UKE II, dan juga IKU UKE II dalam rangka pencapaian sasaran program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan dan informasi dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program / kegiatan masing masing unit kerja di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional memperhatikan target capaian kinerja sebagai IKU yang ditetapkan. Pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap dalam periode triwulanan guna mengukur tingkat capaian kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja periode triwulan, serta laporan kinerja pusat Pembinaan Jabatan Fungsional tahun 2023.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan Permen desa, PDT Nomor 16 tahun 2020 dan SDGs, adalah :

### **a. Kedudukan**

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Didalam SDGs Dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera dan budaya saing, pusat pembinaan jabatan fungsional Menyiapkan Mitra Masyarakat Desa (PSM) untuk dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat desa sehingga hasil pembangunan desa dapat merata tanpa ada kesenjangan, memiliki keterkaitan erat dengan SDGs Desa yaitu :

#### **a. SDGs10 : Desa Tanpa Kesenjangan**

1. Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir,



2. Perencanaan pembangunan yang sentralistik, tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan.
3. SDGs desa Bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kedingangan pada tahun 2030. Untuk itulah keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Ginidesa, tingkat kemiskinan di desa, status perkembangan desa, serta indeks kebebasan sipil di desa.

b. SDGs Desa 17 yaitu Kemitraan untuk Pembangunan Desa

1. Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena, pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparatur desa dan Badan Usaha desa (BPD)
2. SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan desa yang baik dengan berbagai tersebut, termasuk juga kemitraan dengan desa lain, atau dengan kelurahan. Karena hanya dengan kemitraan / kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, desa harus dapat meredakan ego demi mewujudkan SDGs Desa 2030
3. Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha
4. Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya : keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga, ketersediaan jaringan desa internet desa, statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

**b. Tugas Pokok**

Tugas Pokok Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional adalah melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


**c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
- 2) Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional , serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional; dan
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
- 5) Pembinaan jabatan Fungsional.

**C. Struktur Organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PPJF



Dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan perkantoran Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan Permendes No 15 Tahun 2020 dan Pemendes No 16 tahun 2020, diantu oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh



para staf Aparatur Sipil Negara, baik dari golongan jabatan fungsional umum maupun jabatan tertentu..

Struktur organisasi baru yang ada pada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional merupakan wujud Implementasi system birokrasi yang lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brikasi ( Permenpan RB) Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai,
- b. penguatan peran pimpinan, dan
- c. penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar-pegawai, dan antara pegawai dengan pemangku kepentingan.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional adalah

1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja adalah
  - a. Sebagai Wujud nyata Komitmen antara Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai penerima amanah dan Kepala Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pemeberi amanah untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
  - b. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - c. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas capaian kinerja penerima amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, tranparansi dan kinerja aparatur.
2. Tujuan Penyusunana Laporan Kinerja Triwulan :
  - a. Mengukur tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di tahun 2023;
  - b. Mengidentifikasi Faktor penghambat dan faktor pendorong capaian kinerja dan penyerapan anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Triwulan III;
  - c. Mengevaluasi keefektifan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Kinerja;
  - d. Merekomendasikan langkah- langkah Perbaikan Penerapan SAKIP di lingkungan Pusat PPJF.



## **E. Aspek Strategis**

Aspek strategis Pusat Pembinaan jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian;
2. Tersedianya Fungsional Tertentu yang kompeten
3. terselesainya Tindak Lanjut Temuan hasil pemeriksaan Eksternal dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

## **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Dalam upaya melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional tentu terdapat permasalahan yang ditemui atau potensi terjadi dimasa yang akan datang, diantaranya adalah bahwa setiap program atau rencana yang sudah ditetapkan tidak akan dapat dicapai dengan optimal tidak didukung SDM yang kuat, sarana prasarana pendukung yang memadai dan kebijakan program dan anggaran yang inovatif. Kinerja atau performa pegawai menjadi sangat penting dan terlihat urgensinya pada saat organisasi harus berkopetensi dengan setiap pesaing yang ada.

Permasalahan utama yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Pembinaan jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Penilaian SKP melalui Konversi Penilaian Angka Kredit berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
2. Pengembangan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (SIMAS-PSM) yang terintegrasi dalam pemanfaatan Database JF PSM, Penghitungan Formasi JF PSM dan Pelaksanaan Uji Kompetensi JF PSM);
3. Implementasi pelaksanaan Kelas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya;
4. Peningkatan Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat lintas UKE II dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui pergerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan
5. NSPK Pembina JF PSM sebagai instansi pembina Belum tersusunnya NSPK JF PSM secara lengkap;
6. Belum adanya komitmen dalam perencanaan standar Kompetensi JF PSM.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Proses Perencanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan arah Kebijakan Pembangunan Nasional. Rencana Strtegis Tahun 2020 – 2024 merupakan arah dan acuan Program dan kegiatan yang merupakan wujud penjabaran dari tugas dan fungsi.

Dalam menyusun rencana strategis ini, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional diawali dengan Penyusunan Rencana Strategis Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi No 17 Tahun 2020, RENSTRA dimaksud disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) Pemerintah Indonesia 2020 – 2024,serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 15 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan Pada Renstra tersebut diatas, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen Rencana kerja ( Renja) Tahun 2021. Renja Tahun 2023 tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil Pertemuan Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan hasil rapat koordinasi serta Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Nasional. Rencana Program dan kegiatan tersebut yang tertuang dalam renja tahun 2023 merupakan pedoman dasar untuk melaksanakan kegiatan tahunan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan pedoman yang berlaku.

#### **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Sesuai dengan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020- 2024 sebagai penjabaran visi dan misi maka Berdasarkan Misi Kementerian tersebut di atas, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tanggung jawab untuk mendukung misi yang ke enam, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan. Hal ini masih sejalan dengan tugas PPJF sebagaimana tertuang dalam Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang



berada dalam pembinaan teknis Kementerian Desa. Untuk Menegaskan Kolerasi Perencanaan yang telah dibuat, maka sasaran, indikator, dan target tersebut diuraikan dalam perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pembinaan jabatan Fungsional dan kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di bulan Agustus, Adapun uraian target perjanjian kinerja tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Matrik Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional t

| No  | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Utama   | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1   | Tersedianya Bahan kebijakan dan regulasi pembinaan jabatan fungsional kementerian | Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional tertentu yang disusun  | 8      |
| 2   | Tersedianya Fungsional tertentu yang kompeten                                     | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Memenuhi standar kompetensi   | 100%   |
|     |   | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder Intansi Pembina dan/atau Intansi Pengguna JF PSM yang ditingkatkan Kapasitasnya | 80 %   |
|     |   | Persentase pejabat fungsional tertentu yang dilaksanakan PAK ( Pentapan Angka Kredit)   | 100 %  |



|          |   |   |                    |
|----------|---|---|--------------------|
| <b>3</b> | Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan aparat pengawasan pemerintah ( APIP) | terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan APIP di lingkup Pusat Pembinaan jabatan Fungsional yang ditindaklanjuti) | Persentase<br>72 % |
|----------|---|---|--------------------|



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Analisis kinerja dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta mengungkapkan penyebab kegagalan pencapaian target kinerja dan solusi atau langkah pemecahan masalah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal itu yang dilaporkan pada bab ini.

Capaian kinerja dinilai dari realisasi pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan pada Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011, dimana capaian kinerja penilaian atas penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen) dikategorikan dengan Baik;
- c) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dikategorikan dengan Cukup;
- d) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dikategorikan dengan Kurang; dan ;
- e) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Sasaran Program, IKU, Target dan Capaian Kinerja tahun anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Sesuai arahan surat kementerian keuangan pada bulan Januari sampai Maret adanya Automatic Adjustment anggaran untuk di Badan Pengembangan Sumber daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat. Seiring dengan adanya perubahan yang di maksud berdampak kepada perubahan anggaran, capaian kinerja dan target. Anggaran Pusat Pembinaan jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.520.015.000 . secara lengkap disajikan pada formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) adapun capaian kinerja pusat pembinaan jabatan fungsional adalah :



**Tabel 2. Perbandingan Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional  
Tahun 2021, 2022 dan 2023**

| NO                         | Indikator Kinerja   | Program / Kegiatan   | Sasaran 2021 | Target | Sasaran 2022 | Target | Sasaran 2023 | Realisasi | Capaian |
|----------------------------|---|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------|---------|
| 1                          | Jumlah bahan kebijakan dan atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional tertentu yang disusun                | Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan jabatan Fungsional                      | 8            | 8      | 5            | 1      | 8            | 5         | 63 %    |
| 2                          | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi  | Peningkatan Kapasitas, Bimbingan Teknis dan Pengembangan Jejaring Kerjasama      | 70 %         | 15 %   | 100 %        | 90 %   | 80 %         | 69 %      | 86 %    |
|                            |   | Sertifikasi dan Standarisasi Profesi JFT   | 75 %         | 75 %   | 40 %         | 40 %   | 100 %        | 100 %     | 100 %   |
| 4                          | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK  | Evaluasi Jabatan dan Penilaian Pejabat Fungsional                                | 100 %        | 100 %  | 100 %        | 100 %  | 100 %        | 100 %     | 100 %   |
| 5                          | Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti |              |        | 71 %         | 71 %   | 72 %         | 78 %      | 100 %   |
| <b>Rata - Rata Capaian</b> |   |  |              |        |              |        |              |           | 90 %    |

**Tabel 3.** Capaian Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

| NO  | Sasaran Program   | Indikator Kinerja  | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran          |                   |        |
|-----|---|--|--------|-----------|---------|-------------------|-------------------|--------|
|     |   |  |        |           |         | Pagu              | Realisasi         | %      |
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)       | (6)     | (7)               | (8)               | (9)    |
| 1   | Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan jabatan fungsional kementerian | Jumlah bahan Kebijakan dan atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional tertentu yang disusun | 8      | 5         | 5       | Rp.364.008.000    | Rp. 363.410.800   | 99,8 % |
| 2   | Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten                                     | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi                                     | 100 %  | 100 %     | 100%    | Rp. 496.350.000   | Rp. 487.700.704   | 98.2 % |
|     |   | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang ditingkatkan Kapasitasnya                          | 80 %   | 60%       | 66 %    | Rp. 1.637.384.000 | Rp. 1.632.404.228 | 99.7 % |
|     |   | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)          | 100 %  | 100 %     | 100 %   | Rp. 1.066.953.000 | Rp. 1.050.677.813 | 98.4 % |
| 3   | Tugas dan Fungsi  | Layanan Pimpinan dan Tata Usaha  | 100 %  | 100 %     | 100 %   | Rp. 955.320.000   | Rp. 943.878.027   | 98,8 % |

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa secara Umum kinerja capaian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional pada tahun 2023 dapat dikatakan baik. Hal ini bisa di lihat dari nilai rata- rata capaian sebesar 90 % dari da sasaran yang sudah ditetapkan.

Adapun penjelasan dari tabel 2 dan 3 pencapaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional adalah dua sasaran kegiatan yang di dukung enam Indikator Utama untuk capaian Target Kegiatan untuk Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional di tahun 2023. Adapun kegiatan yang sudah di laksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Jumlah bahan Kebijakan dan atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional tertentu yang disusun adapun kegiatan yang di laksanakan sebagai berikut :
  - Tersusunnya Kep. Ka. BPSDM No.383 Tentang Transformasi Digital Pembinaan Jabatan Fungsional JF PSM;
  - Tersusunnya Naskah Akademik Review Permen PAN-RB No 28 Tahun 2018 terhadap Permen PAN-RB No 1 Tahun 2023;



Laporan Kinerja Tahun 2023  
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

---

- Tersusunnya Permen PAN-RB tentang JF PSM;
  - Tersusunnya Draft Kelas Jabatan Fungsional PSM;
  - Tersusunnya Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pertukaran Dan Pemanfaatan Data Dan/Atau Informasi Aparatur Sipil Negara).
- b. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang ditingkatkan Kapasitasnya adapun Kegiatan yang di laksanakan sebagai berikut :
- Terlaksananya Bimtek Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional JF PSM dilingkungan Instansi Pembina Kemendesa PDPT @ 100 Orang;
  - Terlaksananya Bimtek Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional JF PSM dilingkungan K/L Instansi Pengguna JF PSM @ 25 Orang;
  - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas / Bimtek Formasi dan Tim Penilai Bidang Jabatan Fungsional PSM di 5 Wilayah Kerja Balai @ 209 Orang;
  - Terlaksananya Sosialisasi Nasional Tata Kelola Pembinaan JF PSM (Instansi Pembina dan Pengguna Pusat dan Daerah) @ 532 Orang
  - Peningkatan Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM Teladan) dalam rangka Hari Keswadayaan Masyarakat (61 Orang);
  - Terlaksananya Penyusunan Butir Soal CAT (Computerized Adaptive Testing) SKT (Seleksi Kompetensi Teknis) CASN JF PSM @ 500 Butir Soal;
  - Sosialisasi Nasional Pembinaan Jabatan Fungsional terkait Aplikasi DISPAKATI @ 475 Orang ;
  - Evaluasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pengguna (Pusat & Daerah) @ 30 Lokus di Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
- c. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Memenuhi standar kompetensi
- Terlaksananya Uji Kompetensi Tahap 1 dari Pejabat Fungsional PSM di Internal Kemendesa, Instansi Pengguna K/L, Pemda Provinsi dan Kab. Tanggal 24-27 Juli 2023 @ 60 Orang at Puslat ASN Kemendesa PDPT.
  - Uji Kompetensi dari Pejabat Fungsional PSM Tahap 2 di Internal Kemendesa, Instansi Pengguna K/L, Pemda Provinsi dan Kab Tanggal 7-10 November 2023 @ 42 Orang at BBPPMDDTT Kemendesa JKT
- d. Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit) adapun Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JF PSM Periode 1 @ 228 Orang / DUPAK
- e. terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)



- eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Indikator kinerja utama pada sasaran tersebut adalah persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP dengan besaran target sebanyak 72%. Baik temuan oleh pihak eksternal maupun APIP mencakup temuan yang bersifat kepatuhan maupun yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Adapun untuk temuan APIP, berdasarkan data yang dihimpun dari PIC TLHP BPSDM rekomendasi yang baru ditindaklanjuti oleh Pusat PJJ baru menyentuh angka BPK 22 % dan Apip 56 % Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan target capaian TLHP yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, maka dapat diketahui capaian Pusat PPMD pada indikator tersebut sebanyak 78%

f. Tugas dan Fungsi

- Pelayanan dan Dukungan Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Kegiatan Rutin Belanja Bahan Untuk mendukung Perkantoran.

## B. Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan jabatan Fungsional

Tahun anggaran 2023 Pusat Pembinaan Jabata Fungsional mendapatkan Alokasi APBN sebesar Rp. 4.520.015.000 kepada lima Program Kegiatan dan Sub tata usaha untuk Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi mendukung kebutuhan perkantoran. Berikut adalah rician kegiatan dan realisasi anggaran untuk masing kegiatan di lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional tahun 2023:

**Tabel 4.** Realisasi Anggaran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023

| NO | Program   | Pagu          | Realisasi            | Persentase    |
|----|---|---------------|----------------------|---------------|
| 1  | Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan jabatan Fungsional                 | 364.008.000   | 363.410.800          | 99,8 %        |
| 2  | Peningkatan Kapasitas, Bimbingan Teknis dan Pengembangan Jejaring Kerjasama | 1.637.384.000 | 1.632.404.228        | 99,7 %        |
| 3  | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Memenuhi standar kopetensi      | 496.350.000   | 487.700.704          | 98,2 %        |
| 4  | Evaluasi Jabatan dan Penilaian Pejabat Fungsional                           | 1.066.953.000 | 1.050.677.813        | 98,4%         |
| 5  | Sub Tata Usaha  | 955.320.000   | 943.878.027          | 98,8%         |
|    | <b>Jumlah</b>   | 4.520.015.000 | <b>4.478.071.572</b> | <b>99,07%</b> |

Pagu anggaran yang diterima Pusat PJJ pada tahun 2023 digunakan untuk mendukung capaian indicator Kinerja yang tertera pada perjanjian Kinerja Pusat



Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2023 . Sumber pagu anggaran yang diterima Pusat PJJF masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu bersal dari Rupiah Murni.

Pada Anggaran tahun 2023 Pusat pembinaan Jabatan Fungsional mendapatkan 2023, Rp. 4.520.015.00 ( empat Miliar lima ratus dua puluh juta lima belasribu rupiah ). Dari jumlah pagu anggaran tersebut, PPJJF mampu menyerap anggaran 4.478.071.572 ( empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta tujuh puluh satu ribu rupiah lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau jika di konversikan, pusat PJJF mampu memiliki Tingkat serapan anggaran sebesar 99.07 %.Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011, maka nilai capaian serapan anggaran secara keseluruhan di Pusat PPJJF mendapatkan kategori **Sangat Baik**.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Secara Umum Capaian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional tahun 2023 telah mampu menjalankan program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam laporan Perjanjian Kinerja Pusat PPJF Tahun 2023. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Memiliki untuk Triwulan ke Empat mencapai 99.07% dari anggaran Rp. 4.520.015.000 ( Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh juta lima belas ribu rupiah ) yang sudah di Realisasi sebesar Rp. **4.478.071.572** ( Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu lima ratus tujuh puluh dua ), Adapun Sisa Rp. 41.943.428( empat puluh satu juta Sembilan empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah ). Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional memiliki lima indikator kinerja utama dengan Tingkat realisasi capaian secara keseluruhan sebesar 90 % atau termasuk kategori baik . Adapun realisasi dari masing masing indikatrot tersebut yaitu ::
  - a) kinerja kegiatan Fungsional jumlah Bahan Kebijakan dana tau regulasi Pengembangan Profesi Tertentu yang di susun target 5 NSPK belum sudah tercapai ;
  - b) Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Tersertifikasi target 100 % adapun realisasi 97 %;
  - c) Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang di tingkatkan Kapasitasnya Target 80% dan Realisasi 69 % ;
  - d) Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang dilaksanakan PAK ( Penetapan Angka Kredit) target 100 % dan Reaslisasi 100 %;
  - e) Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti dengan hasil pemeriksaan eksternal dan apip yang ditindak lanjuti dengan Tingkat realisasi sebesar 78 % dari total target sebesar 72 %
- b. Dalam menjalankan Program dan kegiatan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional mendapatkan pagu dari anggaran Rp. 4.520.015.000 ( Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh juta lima belas ribu rupiah ) dan meyerap sebesar Rp. **4.478.071.572** ( Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu lima ratus tujuh puluh dua ), Adapun capaian untuk target tercapai akan tercapai pada triwulan 4 (empat) dan anggaran akan tercapai pada triwulan 4 menjadi 99.07 %.



## **B. Tindak Lanjut**

Dalam rangka peningkatan kinerja di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, pada laporan Kinerja pelaksanaan kegiatan selesai dan target tercapai adapun tindak lanjut yang harus di capai pada tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan percepatan kegiatan –kegiatan mendukung kinerja yang belum bisa terlaksana di tahun berikutnya dan dilaksanakan dengan perencanaan yang telah di susun di pertengahan tahun ;
2. Penyelesaian Raodmap Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat sebagai pedoman pembinaan yang memmuat strategi dan program dalam kurun waktu tertentu.
3. Membuat Juklak dan Juknis untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4. Membuat konten Pembelajaran untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat.
5. Penyusunan informasi Jabatan untuk Evaluasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
6. Membuat Sertifikasi / ujikompetensi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
7. Penyusunan Dokumen Kebijakan kelas jabatan nasional untuk Penggerak Swadya Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya masyarakat



## LAMPIRAN I Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Tahun 2023



### PERJANJIAN KINERJA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Sembel  
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiah Nurlaela  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Luthfiah Nurlaela

Pihak Pertama,

Kartini Sembel



**B. Kegiatan dan Anggaran**

| No | Kegiatan                   | Anggaran  |
|----|----------------------------|---|
| 1  | Program Dukungan Manajemen | Rp 4.304.560.000<br><i>(Empat Miliar Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</i> |
|    | Jumlah                     | Rp 4.304.560.000<br><i>(Empat Miliar Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)</i> |

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Luthfiah Nurlaela

Pihak Pertama,

Kartini Sembel



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, **Kartini Sembel**, Jabatan **Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Jakarta, Januari 2023

Menyaksikan:  
Kepala BPSDM dan PMDDTT

Luthfiyah Nurlaela

Pembuat Pernyataan

Kartini Sembel



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

**A. Sasaran Target Kinerja**

| No  | Sasaran Kegiatan   | No  | Indikator Kinerja Utama   | Target | Satuan  |
|-----|--|-----|---|--------|---------|
| (1) | (2)  | (3) | (4)   | (5)    | (6)     |
| 1   | Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian                                | 1.1 | Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun  | 8      | Dokumen |
| 2   | Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten  | 2.1 | Persentase pejabat fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensinya  | 100    | Persen  |
|     |  | 2.2 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna JF PSM yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 80     | Persen  |
|     |  | 2.3 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)   | 100    | Persen  |
| 3   | Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti  | 72     | Persen  |



**PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Sembel  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiah Nurtaela  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2023

Pihak Kedua,

Luthfiah Nurtaela

Pihak Pertama,

Kartini Sembel



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

**A. Sasaran Target Kinerja**

| No  | Sasaran Kegiatan   | No  | Indikator Kinerja Utama   | Target | Satuan  |
|-----|--|-----|---|--------|---------|
| (1) | (2)  | (3) | (4)   | (5)    | (6)     |
| 1   | Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian                                | 1.1 | Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun  | 8      | Dokumen |
| 2   | Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten  | 2.1 | Persentase pejabat fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensinya  | 100    | Persen  |
|     |  | 2.2 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna JF PSM yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 80     | Persen  |
|     |  | 2.3 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)   | 100    | Persen  |
| 3   | Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti  | 72     | Persen  |



| <b>B. Kegiatan dan Anggaran</b> |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| <b>No</b>                       | <b>Kegiatan</b>            | <b>Anggaran</b>   |
| 1                               | Program Dukungan Manajemen | Rp 4.520.015.000<br>(Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) |
|                                 | Jumlah                     | Rp 4.520.015.000<br>(Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Belas Ribu Rupiah) |

Jakarta, Juni 2023

Pihak Kedua,

Luthfiah Nurlaela

Pihak Pertama,

Kartini Sembel



**PERJANJIAN KINERJA  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kartini Sembel  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Luthfiah Nuriaela  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam **dokumen perencanaan dan rekomendasi hasil temuan pemeriksaan dan/atau audit internal dan/atau eksternal**. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2023

Pihak Kedua,

Luthfiah Nuriaela

Pihak Pertama,

Kartini Sembel



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL**

**A. Sasaran Target Kinerja**

| No  | Sasaran Kegiatan  | No  | Indikator Kinerja Utama   | Target | Satuan  |
|-----|---|-----|---|--------|---------|
| (1) | (2)   | (3) | (4)   | (5)    | (6)     |
| 1   | Tersedianya Bahan Kebijakan dan Regulasi Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian                             | 1.1 | Jumlah Bahan Kebijakan dan/atau Regulasi Pengembangan Profesi Fungsional Tertentu yang Disusun  | 8      | Dokumen |
| 2   | Tersedianya Fungsional Tertentu yang Kompeten   | 2.1 | Persentase pejabat fungsional tertentu yang memenuhi standar kompetensinya  | 100    | Persen  |
|     |   | 2.2 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Stakeholder Instansi Pembina dan/atau Instansi Pengguna JF PSM yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 80     | Persen  |
|     |   | 2.3 | Persentase Pejabat Fungsional Tertentu yang Dilaksanakan PAK (Penetapan Angka Kredit)   | 100    | Persen  |
| 3   | Terselesainya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 3.1 | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang ditindaklanjuti  | 72     | Persen  |